WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN, LOKASI PARKIR DAN JURU PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian di daerah;

b. bahwa perkembangan Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Kawasan, Lokasi Parkir dan Juru Parkir.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Gorontalo Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN, LOKASI PARKIR DAN JURU PARKIR.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir kendaraan.
3. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
4. Lokasi parkir adalah tempat yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara.
5. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
6. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
7. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
8. Daerah adalah Kota Gorontalo.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota adalah :

a. penetapan kawasan;

b. lokasi parkir; dan

c. juru parkir.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 3

(1) Penetapan kawasan parkir dibedakan menjadi:
   a. kawasan I; dan
   b. kawasan II

(2) Kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.

(3) Kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan I.

BAB III

LOKASI PARKIR

Pasal 4

(1) Lokasi tempat parkir terdiri atas:
   a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan
   b. tempat khusus parkir.

(2) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Setiap jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 6

Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Eks Terminal Sentral Kota Gorontalo;

b. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha;
d. Gelanggang Olahraga Nani Wartabone;
e. Wisata Benteng Otanaha;
f. Eks Terminal 42 Andalas;
g. Santorini;
h. Kawasan Pasar; dan
i. Kolam Renang Lahilote.

BAB IV

JURU PARKIR

Pasal 7

(1) Kriteria juru parkir yaitu :
   a. diprioritaskan warga daerah; dan
   b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun;
(2) Juru parkir wajib memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.
(3) Untuk memperoleh surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon juru parkir wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir;
   b. fotocopy KTP;
   c. fotocopy Kartu Keluarga;
   d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
   e. menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi.
(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Dinas membuat perjanjian kerja berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(6) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan kelengkapan atribut berupa :
   a. rompi;
   b. kartu pengenal;
   c. topi; dan
   d. peluit
(7) Format surat tugas, surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 22

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN, LOKASI PARKIR DAN JURU PARKIR

A. FORMAT SURAT TUGAS

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor : ..../DISHUB/..../..../20...

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Dinas Perhubungan Kota Gorontalo Nomor: ..../DISHUB/.../.../20... tanggal .../.../20... menugaskan kepada:

(nama juru parkir)

Sebagai juru parkir pada lokasi ..... .
Surat Tugas ini berlaku mulai dari tanggal ... . 20... s/d ... . 20...

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Gorontalo

.....
(Pangkat)
NIP. .....

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Alamat : .....

Adalah juru parkir pada lokasi .....

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan memenuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir sebagai berikut:

a. menggunakan kelengkapan atribut berupa rompi, kartu pengenal, topi, dan peluit;
b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut nstribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menggunakan karcis/bukti bayar lainnya yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gorontalo, ...
YANG MENYATAKAN
Materai 10.000
(.....)

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

C. FORMAT SURAT PERJANJIAN

KOP DINAS

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NOMOR : 800/DISHUB/.../.../2024

Pada hari ini .... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..... bertempat di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Pendidikan Terakhir : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sepakat dan menyetujui perjanjian kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai Juru Parkir.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Juru Parkir.

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir, dan tidak diperbolehkan melimpahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain;
b. melakukan pemungutan retribusi Parkir pada lokasi .....

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. mengatur dan menata kendaraan yang parkir, serta mengingatkan pemilik kendaraan yang parkir disembarang tempat atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada;
d. memberikan alat pungut (karcis) kepada pengguna jasa parkir;
e. membawa surat tugas pada saat melaksanakan tugas;
f. melayani dengan ramah dan sopan;
g. memakai pakaian kerja (rompi), kartu pengenal, dan atribut lainnya pada saat melaksanakan tugas;
h. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. menyetorkan hasil pungutan retribusi setiap hari kepada bendahara penerimaan Dinas.
j. memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa parkir atas kehilangan kendaraan maupun kerusakan barang yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran jasa, upah, insentif, atau honorarium.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi hak PIHAK KEDUA berupa jasa, upah, insentif, atau honorarium.

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan atau melimpahkan kepada pihak lain tanpa izin PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih/mencabut surat tugas juru parkir.

Pasal 5

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir terhitung mulai tanggal .....sampai dengan .....

Pasal 6

PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal :

1. tidak mentaati ketentuan yang berlaku sebagai mana pasal 2 tersebut diatas;
2. tidak menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

3. tidak menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;

Pasal 7

Perjanjian kerja ini berakhir apabila :

1. Selesai masa perjanjian kerja sebagai Juru Parkir;
2. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
3. PIHAK KEDUA diberhentikan sebagaimana tercantum dalam pasal 6.

Pasal 8

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : G o r o n t a l o

Pada Tanggal : .....

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Juru Parkir	**Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo**
Materai 10.000	*Materai 10.000*
(.....)	(.....)

Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA